

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat pada saat ini mulai berkembang dan bertambahnya tindak pidana yang menyimpang dari norma-norma sosial yang sering kali disalah gunakan serta norma hukum yang tidak dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial.

Tindak pidana merupakan salah satu persoalan yang cukup meresahkan bagi masyarakat sekitar dan diperlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk menanggulangnya. Secara yuridis tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang akibat dari tidak menaati apa yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka pelaku dari tindak pidana tersebut bisa dikenakan sanksi sebagaimana yang sudah diatur didalamnya.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya menyangkut mengenai nyawa dan harta benda yang dimiliki seseorang, melainkan menyangkut norma kesusilaan, norma hukum, norma keagamaan, serta norma kesopanan. Mengenai penyimpangan yang terjadi dalam berbagai norma yang berlaku di masyarakat, hal tersebut merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain seperti pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

penyalahgunaan kekerasan seseorang yang dapat dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu perbuatan yang memberikan dampak buruk bagi korban tindak pidana tersebut. Mengenai tindak pidana ini memiliki dasar pembentukan aturan hukum yang mengacu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.¹

Pengaturan tentang tindak pidana tersebut sebelum dilakukan penghapusan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berada dalam Pasal 297 dengan rumusan suatu tindak pidana berupa: Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa di hukum penjara selamalamanya empat tahun. Dari pengertian yang dijelaskan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang yang dilakukan pelaku merupakan hal menyimpang dengan Hak Asasi Manusia. Sama halnya pada Pasal 324 KUHP menjelaskan Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak akan mendapatkan sanksi. Mengenai pembahasa yang sudah dijelaskan pada

¹ Moh Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.

Pasal tersebut, tindak pidana perdagangan orang tidak hanya memperdagangkan perempuan sebagai budak atau pekerja seks tetapi yang menjadi incaran dalam tindak pidana ini adalah anak-anak yang belum dewasa untuk dijadikan pengemis dan sebagainya. Bahwa Pasal tersebut merupakan pengaturan lama yang tidak lagi dapat menjangkau tindak pidana perdagangan orang yang sudah semakin canggih dan melintasi batas-batas negara.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang semakin berkembang dengan menggunakan berbagai macam motif dan cara untuk mendapatkan korban yang akan di perjual belikan baik di dalam maupun luar negara yang masih saja tidak ada tindakan tegas oleh pihak-pihak yang berada dibidangnya. Hal ini mengarah pada tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah serta bagaimana hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Kepala Serkertariat Gugus Tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Sri Anwar yang juga merupakan Staf Ahli Menteri Bidang Informasi Manajemen KPPPA dalam paparannya menyampaikan bahwa kelompok rentan dalam perdagangan orang, yakni perempuan, anak-anak, merupakan korban terbanyak TPPO. Data yang didapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO. Mayoritas 213 kasus adalah eksploitasi ketenagakerjaan, 205 adalah eksploitasi seksual, 31 kasus adalah bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan, dan 5 kasus adalah bayi yang diperjualbelikan. Data

menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa dengan jumlah 418 orang, ditambah lagi dengan 218 orang anak-anak perempuan. Adapun korban laki-laki dengan jumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki.² Pada jenjang waktu yang cukup singkat sudah tercatat begitu banyak dan semakin bertambahnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin bertambah dengan menggunakan berbagai modus, data yang didapat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Retno Marsudi menjabarkan datanya. Sejak 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 2.032 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri. Secara detail, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menjabarkan sudah tercatat kasus TPPO yang terjadi pada tahun 2014 semakin meningkat dari tahun sebelumnya yang terjadi di Indonesia, hampir mencapai 73% atau 326 kasus mengenai perdagangan orang. Pada tahun 2015 tercatat 548 kasus yang terjadi, serta pada tahun 2016 pada bulan Agustus lalu pihak yang berwajib telah menangani 266 kasus TPPO.³ Data yang di dapat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai kasus TPPO dalam jangka waktu 6 tahun terakhir (2011-2016) terdapat 2 kasus yang telah disidangkan, dari kasus yang ada merupakan kasus

² Laraswati Ariadne Anwar, *Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia*, Menulis Refrensi dari Media Online Kompas, (diakses pada tanggal 31 Oktober 2016), <http://print.kompas.com/baca/sains/ipitek/2015/08/24/Perdagangan-Orang-di-Indonesia-Masih-Tiga-Besar-u>

³ Retno Marsudi, *TPPO Meningkat Tiap Tahun Pemerintah Bentuk Koalisi Anti Trafficking*, Menulis Referensi dari Media Online Balikpapan Pos, (diakses pada tanggal 01 November 2016), <http://balikpapan.prokal.co/read/news/196376-tpo-meningkat-tiap-tahun.html>

perdagangan orang dengan korban perempuan yang dieksploitasi setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.⁴

Mengenai pengaturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah merupakan pengaturan yang belum memberikan kejelasan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, melainkan peraturan yang sudah ada lebih mengatur pada pelaku dari tindak pidana ini. Sama halnya dalam Kriminologi lebih awal muncul dibandingkan dengan Viktimologi yang baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Dari kasus-kasus yang sudah ada pelaku dari tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, melihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2012.

Terjadi di Papua dengan 6 (enam) korban dimana Putusan Majelis Hakim pengadilan Cibadak memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar restitusi kepada saksi korban sebesar 10.000.000; (sepuluh juta rupiah). Dapat disimpulkan dari kasus yang sudah ada bahwa biaya ganti kerugian kepada saksi dan/atau korban tidak ditetapkan dengan jelas, itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim.⁵

Pembahasan ini mengarah pada seperti apa ganti kerugian yang akan diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang. Sebab dari permasalahan yang ada yaitu masih tidak jelasnya ganti kerugian seperti apa maupun apa saja yang akan diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, sudah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

⁴ www.pn-yogyakarta.go.id/

⁵ Achmad Fikri Rasyidi, *Anotasi Kasus: Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang*, **Menulis Referensi dari Media Online**, (diakses pada tanggal 22, Oktober 2016), <http://mappihui.org/2016/02/29/kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan rehabilitasi. Tapi dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas ganti rugi dan tidak dijelaskan seperti apa ganti kerugiannya.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika saksi/korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Saat ini jika melihat masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban-korban dari tindak pidana perdagangan orang, dimana pemerintah hanya memberikan rehabilitasi bagi para korban tetapi tidak mengatur seperti apa restitusi yang akan di dapat korban tindak pidana ini.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksidan Korban) atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Kata perlindungan yang memiliki arti :

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 526) diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya.
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup dua dimensi hukum yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum agar

terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.⁶

2. Restitusi

Restitusi : kb, pembayaran kembali ganti rugi. Restitusi pembayaran dapat disebut dengan restitusi. Mengenai pengertian ganti kerugian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13 menyebutkan: “restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan sistem restitusi, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷

Menurut Stephen Schafer, restitusi bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau

⁶ <http://www.suduthukum.com/2015/11/pengertian-perindungan-hukum.html> (diakses pada tanggal 05, Februari 2017)

⁷ Parman Soeparman, 2007, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum.

merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).⁸

3. Korban

Pengertian korban menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹

Pengertian korban menurut Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹⁰

Korban atau victim juga meliputi keluarga langsung korban serta orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang berada dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi, yaitu:¹¹

Korban ganda, ialah korban yang memiliki masalah akibat dari satu tindakan seperti kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka pemerkosaan, korban akan mengalami berbagai penderitaan mental,

⁸ M.Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.145.

⁹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

¹¹ Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 55.

fisik dan sosial sebelum proses pengadilan maupun saat diperiksa oleh polisi, selama persidangan.

- 1) Korban masih tersembunyi yang termasuk penderita akibat tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan pertimbangan tertentu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 2) Pelaku sebagai korban misalnya perempuan yang melakukan suatu tindakan kekerasan dapat juga menjadi korban yang struktural maupun non struktural, menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ia diperlakukan tidak adil.

Korban kekerasan yaitu korban yang mengalami tindak kekerasan akibat penganiayaan ringan atau berat yang memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum, seperti membuat orang pingsan, kasus perkosaan dan lain-lain.

4. Korban Perdagangan Orang

Pengertian mengenai korban tindak pidana perdagangan orang secara khusus diatur dalam hukum positif Indonesia belum ada, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam *The 2005 Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings* (yang disebut dengan *CoE Convention*), bahwa korban tindak pidana

perdagangan orang adalah individu yang mengalami atau menderita akibat perdagangan orang.¹²

Pengertian korban yang terdapat dalam beberapa hukum positif menjelaskan mengenai korban yang mengalami kerugian secara fisik maupun psikis, sedangkan pengertian korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat disimpulkan dari beberapa pengertian mengenai korban ialah individu yang mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh seseorang menggunakan modus penipuan, penculikan, kekerasan untuk dieksploitasi.

5. Tindak Pidana

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat di hukum. Dari apa yang sudah dijabarkan oleh para ahli arti dari tindak pidana secara sederhana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹² Council of Europe, *Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings*, 16 May 2005, CETS 197, available at: <http://www.refworld.org/docid/43fded544.html> (diakses pada tanggal 11 December 2016)

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Tindak Pidana adalah istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*StarfbaarFeit*” atau “*delict*” Dalam bahasa Indonesia di samping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan “*Starfbaar Feit*” atau “*delict*” itu (sebagaimana yang dipakai oleh MR. R. Tresna dan E. Utrecht) dikenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti:¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁴Dalam sistem hukum di Indonesia memiliki dua bagian dalam ilmu pembelajarannya, seperti yang diketahui terdapat hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.Apa yang dimaksud dengan hukum pidana materil atau yang dikenal dengan KUHPidana merupakan penjelasan mengenai delik-delik pidana yang terjadi didalamnya, maupun tentang syarat-syarat seseorang dapat dipidana dan aturan tentang pidanaan. Sedangkan hukum pidana formil atau KUHAPidana adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dari hukum pidana materil, yangmana dalam pengaturannya lebih mengarah pada pemeriksaan

¹³ Kansil, Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta,PT Pradnya Paramita, hlm. 37-38.

¹⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 35

seorang pelaku tindak pidana kejahatan dapat dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa.

6. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti disyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

7. Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah rekrutment, transportasi, pemindahan, perembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk tekanan lain, penculikan atau posisi rentan atau penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ tubuh.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 37.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah: ¹⁶

- 1) Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan/menerima.
- 2) Sarana (cara) untuk mengendalikan korban, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- 3) Tujuan eksploitasi setidaknya-tidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan dan pengambilan organ tubuh manusia.

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis

Tindakan/perbuatan yang dinamakan kejahatan, dan kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dalam masyarakat, dan dalam realita tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. ¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum secara Normatif yaitu dengan mencakup asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber

¹⁶ Moh Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 51-52.

¹⁷ Saparinah Saldi, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 56

hukum dalam arti filosofis yuridis.¹⁸ Guna memahami lebih dalam mengenai pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban eksploitasi sosial pada perempuan dalam tindak pidana perdagangan orang. Selain itu penelitian ini akan membahas seperti apa ganti kerugian yang akan didapat oleh korban dan/atau ahli warisnya dengan peraturan yang ada di Indonesia, sehingga hanya terfokus pada asas-asas hukum yang ada saja sebab dalam jenis penelitian ini menjadikan hukum yang ada sebagai pondasi yang utama untuk menjalankannya.

Dari penelitian yang dilakukan ini dapat menghasilkan argumen-argumen yang baru dalam ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum atau sebagai suatu preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dihadapi dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode berdasarkan pendekatan dengan Undang-Undang atau *state approach* sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk meneliti permasalahan yang terjadi yaitu dengan melihat restitusi yang didapat bagi korban dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada serta menganalisisnya.

¹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian HukuNormatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317.

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan data sekunder adalah:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian Normatif maka bahan yang diperlukan merupakan bahan yang diambil dari bahan kepustakaan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum non hukum.

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang berisikan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pembukaan dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tindak pidana ini,

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
 - d) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang kaitannya memiliki satu kesatuan dengan bahan hukum primer, dan dalam penggunaannya dapat membantu dan memberi kemudahan untuk proses penelitian, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian.
 - b) Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian.
 - c) Makalah seminar yang terkait dengan penelitian.
 - d) Jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian.
 - e) Doktrin, pendapat maupun kesaksian yang dikemukakan para ahli hukum baik itu berbentuk tulisan maupun bentuk-bentuk lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus yang dianggap perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan, misalkan kamus hukum.

4. Narasumber

Untuk melengkapi sumber data diatas penelitian ini juga menggunakan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu :

- a. Heriyenti, S.H., MH. Sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Yohanes, S.H., MH. Sebagai Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
- c. Suparman Unit PPA Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka terhadap bahan penelitian, yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,serta melalui media internet.

6. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Deskriptif, menjelaskan dan memberikan gambaran secara jelas atas penelitian yang telah diperoleh dari buku-buku peraturan perundang-undangan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang ada, dan Preskriptif, peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan ilmu hukum. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan justifikasi terhadap pemberian restitusi terhadap korban yang diberikan oleh pelaku tindak pidana.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengertian tindak Pidana Perdagangan Orang, Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia.

BAB III yaitu tinjauan umum mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan mengenai pengertian Korban Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana, Pengertian Restitusi,

Restitusiterhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Indonesia, Alasan Pemberian Restitusi.

BAB IV hasil penelitian dan analisis yang menjelaskan Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V bagian penutup ini berisi tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam studi pustaka.